

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Responden 1

Nama : AH dan H

Umur : 25 dan 25 Tahun

Alamat : Jl. Perdagangan, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak AH dan ibu H bahwa telah melangsungkan pernikahan dan telah 4 tahun berumah tangga.

“Saya bersama Istri saya memilih melakukan *Childfree* karena pengalaman dari keluarga sendiri yang menelantarkan anaknya dengan berbagai alasan sehingga dari hal tersebut kami memilih untuk tidak memiliki anak daripada kami memiliki anak namun tidak bisa kami penuhi kebutuhannya. Pecegahan kehamilan kami lakukan dengan Istri saya menggunakan pil KB.”¹

Menurut responden, pasangannya setuju-setuju saja untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan. Ibu H menghargai keputusan dari bapak AH karena apa yang dilakukan suaminya adalah demi kebaikan mereka berdua dan hal tersebut diterima oleh keluarga walau awalnya mengalami beberapa penolakan.

¹ AH, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jl. Perdagangan, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 17.00 WITA.

Keinginan yang dilakukan bapak AH didasarkan pada beberapa keluarganya yang banyak menelantarkan anak-anaknya atau mengurus anak tidak begitu baik.

“Saya ini tergolong cukup muda untuk melakukan pernikahan, dari segi mental dan pengetahuan saya kurang memahami bagaimana mendidik anak. Selain itu, saya tidak ingin memiliki anak karena saya takut saya tidak bisa memenuhi dengan baik kebutuhan dan kasih sayang yang saya berikan kepada anak saya”.²

Kebahagiaan dalam pernikahan itu sendiri adalah kebahagiaan kepada orang yang kita cintai dan selalu menemani dalam setiap keadaan sudah cukup, tanpa kehadiran anak. Apalagi melihat lingkungan sekitar yang banyak anak anaknya dipaksa bekerja, anak-anak yang kurang memperoleh kehidupan yang layak, anak-anak yang salah pergaulan semakin membuatnya yakin untuk tidak memiliki anak.

Bapak AH dan Ibu H mengetahui dengan baik bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk memiliki keturunan keturunan namun mereka meyakini bahwa pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan adalah pernikahan yang tanpa menyakiti dan membuat beban karena tidak jarang karena masalah ekonomi mengakibatkan perceraian dan menelantarkan anak.

2. Responden 2

Nama : QA dan I

Umur : 55 Tahun dan 50 Tahun

Alamat : Jl. Prona, Pemurus Baru. Banjarmasin Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta dan Wiraswasta

²H, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Jl. Perdagangan, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 17.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak QA dan Ibu I bahwa telah melangsungkan pernikahan di umur 25 tahun dan telah 30 tahun berumah tangga. Bapak QA dan Ibu I sebelumnya kurang mengerti dengan maksud kata *childfree*, namun seiringnya waktu mereka telah memahami bahwa istilah tersebut adalah bagi pihak yang tidak ingin memiliki anak dalam pernikahan.

“Saya dan suami memutuskan alasan tidak ingin memiliki anak karena kami sendiri yang merasa tidak mampu dan tidak pantas untuk menjadi orang tua, walaupun kondisi ekonomi kami terbilang mampu tapi kami berdua memang berkeinginan untuk tinggal berdua tanpa adanya gangguan dari anak-anak.”³

Kedua pasangan tersebut sepakat melakukan hal tersebut dikarenakan awalnya ketakutan jika melahirkan Istrinya akan merasakan kesakitan dan akibat fatalnya meninggal dunia karena telah banyak kasus serupan, kedua belah pihak keluarga akhirnya setuju dengan alasan mereka mengingat hal tersebut merupakan keinginan mereka berdua.

“Setahu saya Istri saya memakai KB Spiral untuk mencegah kehamilan kehamilan, hal ini dilakukan karena saya sangat takut kehilangan Istri saya jika harus melakukan operasi seperti angkat rahim dan metode lainnya dalam pencegahan kehamilan”.⁴

Kebahagiaan dalam rumah tangga juga dapat hadir jika kita mampu membahagiakan pasangan kita tanpa harus menuntut hal yang sebenarnya belum pasti memberikan kebahagiaan dan menambah beban kehidupan dalam rumah tangga dan bangsa jika perilaku atau dalam mendidik anak kita tidak baik serta kurangnya pengawasan.

³ I, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jl. Prona, Pemurus Baru. Banjarmasin Timur, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WITA.

⁴ QA, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jl. Prona, Pemurus Baru. Banjarmasin Timur, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.00 WITA.

Bapak QA dan Ibu I meyakini bahwa tujuan pernikahan adalah hidup untuk bahagia dengan pasangan hidup kita tanpa harus menuntut hal yang belum pasti dan mungkin saja malah menjadi beban dalam kehidupan rumah tangga dan berdampak pada perpisahan karena pertengkaran dan perselisihan setelah memiliki anak atau keturunan.

3. Responden 3

Nama : AA dan SI

Umur : 39 Tahun dan 33 Tahun

Alamat : Jl. Agraria, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapa AA dan Ibu SI bahwa telah melangsungkan pernikahan di umur 21 tahun dan telah 18 tahun berumah tangga.

“Saya ini kerja serabutan, mba. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk tidak memiliki anak karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak kami nantinya. Kita ini tinggal di kota besar yang cukup mahal makanan dan barang.”⁵

Orang tua ibu SI pernah beberapa kali mengatakan ingin memiliki kehadiran cucu, namun hal ini mendapat penolakan dari Bapak AA dan ibu SI dikarenakan menurutnya tidak pantas untuk menambah anggota keluarga mengingat pekerjaannya yang memiliki penghasilan pas-pas-an. Akhirnya orang tua Ibu SI memahami keinginan mereka dan menghargai hal tersebut.

“Pada awalnya saya dan suami tidak ingin membicarakan hal ini kepada siapapun terkecuali bagi pihak yang dapat kami percaya, karena hal tersebut

⁵ AA, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jl. Agraria, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.00 WITA.

mungkin ada yang menentang karena berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya”.⁶

“Istri saya menggunakan KB untuk mencegah kehamilan atau saya menggunakan pengaman. Kebahagiaan itu bisa saja hadir di tengah kita selama kita saling memberikan kasih sayang dan bersyukur”.⁷

Bapak AA tidak ingin melihat anaknya dipaksa keadaan dan akhirnya harus turun untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan rumah tangga dan tidak ingin menjadi beban dalam kehidupannya karena takut emosi dan mental tidak mampu untuk mengurus dan mendidik anak nantinya. Pernikahan dengan persiapan yang tidak matang akan berakibat pernikahan yang menyakiti dan menjadi beban karena tidak jarang karena masalah ekonomi mengakibatkan perceraian dan terlantarnya anak.

4. Responden 4

Nama : Y dan Ibu AS

Umur : 25 dan 23 Tahun

Alamat : Komp. Rahayu, Kel. Sungai Lulut, Banjarmasin Timur

Pekerjaan : Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Y bahwa telah melangsungkan pernikahan di umur 19 tahun dan telah 5 tahun berumah tangga bersama ibu AS.

“Saya melihat di Kota Banjarmasin sendiri banyak anak-anak yang harus turun ke jalanan untuk bekerja seperti menjual makanan, tisu, mengamen, dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka lakukan di

⁶ SI, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Jl. Agraria, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.00 WITA

⁷ AA, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Komp. Rahayu, Kel. Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.00 WITA.

umurnya yang harus fokus sekolah dan masa bermainnya. Selain itu seperti yang juga bisa kita lihat bahwa banyak anak yang salah pergaulan, hamil di luar nikah, narkoba dan lain sebagainya. Hal tersebut dan membuat saya dan Istri saya enggan memiliki anak karena hanya dapat merugikan bangsa dan negara jika tidak sesuai dan telaten dalam mendidik dan mengasuh anak.”⁸

Menurut responden, mereka tidak mengharapkan adanya kehadiran anak dalam rumah tangganya dikarenakan hal tersebut telah mereka paparkan dengan jelas maksud dan tujuan yang mereka lakukan, mereka menganggap bahwa kita masih bisa baik memberi kehidupan dan membantu anak-anak yang belum beruntung dalam kehidupannya daripada harus menambah populasi manusia yang belum tentu anak tersebut dan berguna.

“Saya menggunakan KB Spiral untuk pencegahan kehamilan, saya dan Istri saya sama-sama sibuk dalam bekerja sehingga juga takut memiliki anak tidak bisa dengan baik mengasuh anak kita dengan baik. Tujuan dari pernikahan ini sendiri adalah untuk saling menyayangi dan meneruskan keturunan, namun jika hal tersebut dapat berdampak negatif lebih baik kita membahagiakan anak-anak di luar sana yang kurang beruntung mendapatkan kehidupan”.⁹

5. Responden 5

Nama : MA dan DK

Umur : 45 dan 43 Tahun

Alamat : Jl. Pekapuran A, Kel. Pekapuran, Kec. Banjarmasin Timur

Pekerjaan : Honorer dan Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak MA dan Ibu DK bahwa telah melangsungkan pernikahan telah 10 tahun berumah tangga bersama ibu DK.

⁸Y, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Komp. Rahayu, Kel. Sungai Lulut, Banjarmasin Timur pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.00 WITA

⁹S, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Komp. Rahayu, Kel. Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.00 WITA

“Saya seorang pekerja yang kerja di kantor dan jarang berada di rumah. Saya bekerja sebagai honorer terbilang masih kecil dan hidup juga masih ikut orang tua karena saya sering meninggalkan Istri saya di rumah sendirian. Tujuan saya adalah hanya untuk membahagiakan Istri saya dan ibu saya. Oleh karena itu, kami memilih untuk melakukan *Childfree* dalam pernikahan karena masalah utama yaitu ekonomi dan takutnya kurang kasih sayang kepada anak-anak kami nantinya.”¹⁰

Menurut responden, keluarga menerima keputusan kami walaupun telah beberapa kali mereka meyakinkan untuk memiliki anak dan mau membantu tetapi kami berdua sudah memutuskan untuk melakukan *Childfree* karena tidak ingin membuat beban dan kekurangan kasih sayang karena saya jarang berada di rumah.

“Suami saya orangnya berpikir panjang dan tidak ingin merepotkan orang lain. Kebutuhan hidup saya dan orang tua saya sudah cukup memenuhi kehidupan kami dan saya tidak ingin menambah beban bagi keluarga saya dan suami saya. Dalam melakukan pencegahan kehamilan saya menggunakan KB dan pengaman kondom”.¹¹

Menurut responden, kebahagiaan tidak selalu hadir dengan adanya kehadiran anak dalam rumah tangga jika kebutuhan anak nantinya tidak mampu tercukupi dan kasih sayang yang diberikan tidak maksimal dan takutnya tidak membahagiakan. Kebahagiaan dalam pernikahan dapat hadir dengan kasih sayang dan rasa syukur.

6. Responden 6

Nama : ZA dan NR

Umur : 36 Tahun dan 33 Tahun

Alamat : Jl. Mahat Kasan, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur

Pekerjaan : Pedagang dan Pedagang

¹⁰MA, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran A, Kel. Pekapuran, Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.00 WITA.

¹¹DK, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran A, Kel. Pekapuran, Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak ZA bahwa telah melangsungkan pernikahan di umur 28 tahun dan telah 8 tahun berumah tangga bersama ibu NR.

“Sekarang ini harga susu, popok, dan biaya untuk mengurus dan membesarkan anak cukup mahal apalagi biaya sekolah yang tidak lagi murah. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keinginan kami untuk memiliki keturunan atau anak. Hal yang lebih menakutkan adalah takut anak kami nantinya malah salah pergaulan dan merugikan bangsa negara kita yang banyak orang pengangguran”.¹²

Menurut responden memiliki anak ini merupakan pilihan karena ekonomi mereka yang masih kurang jika harus mengasuh anak. Memiliki anak tidak hanya untuk memenuhi standar keinginan keluarga dan keinginan diri sendiri tetapi harus dipersiapkan secara matang karena ini menyangkut kehidupan seseorang.

“Pihak keluarga kami awalnya menolak keinginan kami untuk memiliki keturunan katanya mereka akan membantu kami jika kekurangan, tetapi kami sendiri tidak ingin merepotkan pihak manapun karena hal itu bukanlah hal yang mudah dan cukup memberatkan apalagi semakin besar anak maka akan semakin besar kebutuhan mereka”.¹³

Kebahagiaan tidak selamanya tentang kehadiran anak terkadang kebahagiaan hadir dengan rasa bersyukur dan saling memberikan kasih sayang kepada pasangan. Tujuan dari pernikahan sendiri dimaknai adalah hidup dengan bahagia bersama pasangan dengan rasa ketercukupan dan tidak melampaui suatu hal yang di luar batas kemampuan.

¹²ZA, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Jl. Mahat Kasan, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 10.00 WITA

¹³NR, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Jl. Mahat Kasan, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 10.00 WITA

Tabel 4.1 Matriks Data
Pendapat Pasangan Suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin

No.	Nama	Motivasi	Pandangan suami Istri
1.	AH dan H	Pengaruh lingkungan sekitar banyaknya anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan harus bekerja.	Tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk memiliki keturunan keturunan namun mereka meyakini bahwa pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan adalah pernikahan yang tanpa menyakiti.
2.	QA dan I	Pengaruh pribadi karena tidak ingin terjadi sesuatu hal kepada Istrinya	Tujuan pernikahan adalah hidup untuk bahagia dengan pasangan hidup kita tanpa harus menuntut hal yang belum pasti dan mungkin saja malah menjadi beban dalam kehidupan rumah tangga dan berdampak pada perpisahan karena pertengkaran dan perselisihan setelah memiliki anak atau keturunan.
3.	AA dan SI	Pengaruh ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak karena pekerjaan yang tidak tetap	Bapak AA tidak ingin melihat anaknya dipaksa keadaan dan akhirnya harus turun untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan rumah tangga dan tidak ingin menjadi beban dalam kehidupannya karena takut emosi dan mental tidak mampu untuk mengurus dan mendidik anak nantinya
4.	Y dan AS	Pengaruh lingkungan sekitar banyaknya anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan harus bekerja.	Kebahagiaan tidak selamanya tentang kehadiran anak seta ingin membahagiakan anak-anak yang kurang beruntung dan tidak ingin menambah populasi manusia
5.	MA dan DK	Pengaruh ekonomi dan tidak ingin menambah beban Istri dan ibu.	Kebahagiaan rumah tangga dapat hadir dengan rasa bersyukur dan kasih sayang
6.	ZA dan NR	Pengaruh ekonomi dan tidak mampu	Tujuan dari pernikahan sendiri dimaknai adalah hidup dengan

		memberikan kehidupan layak.	bahagia bersama pasangan dengan rasa ketercukupan dan tidak melampaui suatu hal yang di luar batas kemampuan
--	--	-----------------------------	--

B. Analisis Data

1. Pednapat pasangan suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin

Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan pada pihak yang melakukan *Childfree* di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa motivasi pasangan suami Istri di Kota Banjarmasin dalam memilih *Childfree* sebagai berikut.

a. Faktor Pribadi

Keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi sering kali dipengaruhi oleh emosi atau keadaan batin seseorang. Faktor-faktor ini meliputi kondisi kesehatan mental, fisik, lingkungan keluarga, pertemanan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai *Childfree*, seringkali didasari oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi yang kuat, yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain.

Pengalaman orang lain kadang-kadang dapat memicu kesadaran emosional dalam diri seseorang. Sebagai contoh, Bapak QA dan Ibu I menyadari bahwa banyak orang tua di luar sana yang tidak mampu merawat anak-anak mereka dengan baik, sehingga anak-anak tersebut sering kali diabaikan. Bapak QA dan

Ibu I menyadari bahwa dia sendiri mungkin tidak cocok menjadi orang tua, terutama karena masalah finansial dan kesehatan mental.

Selain dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi seperti itu, keputusan untuk hidup tanpa anak juga bisa diambil oleh individu atau pasangan yang sadar bahwa mereka tidak ingin kehilangan kebebasan pribadi mereka dengan hadirnya seorang anak. Anak dipandang sebagai beban besar yang dapat menghambat kebebasan mereka dalam hal waktu, energi, dan sumber daya, serta menghalangi pencapaian kepuasan pribadi

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama bagi seseorang atau pasangan untuk memutuskan tidak memiliki anak. Alasan melakukan *Childfree* karena pertimbangan dalam keberlangsungan hidup keluarga, di mana orang tua bertanggung jawab untuk memberikan standar hidup yang layak bagi anak-anak mereka. Kondisi ekonomi memengaruhi apakah seorang anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, akses pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang memadai, dan sebagainya.

Meskipun kebanyakan individu *Childfree* menyadari bahwa menghidupi seorang anak membutuhkan biaya yang besar, mereka juga mengakui bahwa ketika kondisi ekonomi membaik, itu tidak berpengaruh pada keputusan mereka untuk tetap *Childfree*. Bapak AA dan Ibu SI, Bapak MA dan Ibu DK, Bapak ZA dan Ibu NR menyebutkan bahwa selama pernikahannya menyatakan bahwa semakin baik keadaan keuangannya, semakin tidak ia merasa perlu untuk memiliki anak. Dia melihat bahwa kerja keras yang telah dilakukannya

sepanjang ini adalah untuk dirinya dan pasangannya, bukan untuk membiayai kehidupan seseorang yang belum ada.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan hidup juga merupakan salah satu alasan yang sering ditekankan oleh individu *Childfree* sebagai faktor yang memengaruhi keputusan melakukan *Childfree*. Bapak AH dan Ibu H serta Bapak Y dan Ibu AS percaya bahwa berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, pemanasan global, perubahan iklim yang ekstrem, keterbatasan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan lainnya adalah akibat dari overpopulasi manusia. Oleh karena itu, dengan memilih untuk tidak memiliki anak, mereka berkontribusi untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut yang terjadi di bumi.

Kondisi lingkungan memang layak dipertimbangkan karena bagi mereka, melahirkan anak di tengah kondisi lingkungan yang semakin memburuk hanya akan memperburuk situasi bagi generasi mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut diperoleh bahwa ada beberapa faktor yang memotivasi *Childfree* di kota Banjarmasin yaitu adanya pribadi yang tidak ingin memiliki anak, ketakutan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan beban semakin besar, sebagian individu *Childfree* memandang bahwa populasi manusia di dunia sudah semakin meningkat dan bumi bukanlah tempat yang ideal lagi bagi keberlanjutan kehidupan manusia, dan prinsip bahwa populasi anak-anak sudah cukup banyak dan lebih baik berfokus mensejahterakan anak-anak di sana.

2. Pandangan Suami Istri di Kota Banjarmasin terhadap prinsip-prinsip hukum islam yang berkaitan dengan tujuan perkawinan dan keturunan dalam memilih *Childfree*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diamati bahwa beraneka ragam alasan dari segi motif dan cara ketika memutuskan untuk melakukan *childfree* dan hukumnya pun beraneka raga. Seperti contoh saat pasangan suami-istri berusaha untuk tidak memiliki anak dengan cara mematikan sistem reproduksi secara mutlak jelas haram hukumnya. Berikut beberapa alasan yang dapat penulis jabarkan melalui hasil penelitian ini:

Pertama, pandangan pasangan suami istri dalam memilih *Childfree* mengingat kondisi ekonomi dan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkannya, maka sama halnya dengan kaum jahiliyyah. Kesamaan tersebut berlaku hanya pada motivasi, akan tetapi cara yang digunakan untuk melakukannya berbeda. Jika pada masa kini seseorang melakukan *Childfree* dengan cara memakai alat-alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan.

Kedua, pandangan suami istri bahwa dalam pernikahan menimbulkan dampak seperti adanya kerusakan di lingkungan. Banyaknya generasi muda memilih jalan hidup *Childfree* adalah kekhawatiran akan perubahan iklim dan lingkungan yang kian hari makin rusak. Kerusakan tersebut merupakan dampak dari aktivitas tangan jahil manusia yang semena-mena terhadap alam. Aktivitas manusia tersebut didasari oleh kelebihan penduduk yang menuntut untuk mengeruk kekayaan alam demi memenuhi kebutuhan manusia. Maka jalan hidup *Childfree* dipilih dalam upaya mengentaskan masalah lingkungan yang disebabkan oleh kelebihan penduduk.

Ketiga, Keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi sering kali dipengaruhi oleh emosi atau keadaan batin seseorang. Faktor-faktor ini meliputi kondisi kesehatan mental, fisik, lingkungan keluarga, pertemanan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai *Childfree*, seringkali didasari oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi yang kuat, yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di definisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah.¹⁴ Perkawinan merupakan suatu ketentuan yang menjadikan *sunatullah* bagi manusia yang berlaku universal bagi seluruh makhluknya yang bernyawa. Islam memandang perkawinan tidak sekedar wahana bertemunya dua insan yang berbeda jenis dan tidak pula sekedar sarana pemuas nafsu yang membara dalam setiap manusia. Islam mempunyai pandangan yang lebih mendalam, mendasar dan menuju kepada sarana yang terarah.¹⁵

Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i menjelaskan¹⁶

حُكْم النِّكَاحِ شَرْعًا لِلنِّكَاحِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَلَيْسَ حِكْمًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ تَبَعًا لِلْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا
الشخص

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 2

¹⁵ Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Yasaguna, 1987, Cet.II), h. 42.

¹⁶ Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i*, Surabaya, Al-Fithrah, 2000, juz IV, h. 17.

“Hukum nikah secara syara’. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik)”.

Hukum perkawinan akan berbeda disesuaikan dengan kondisi seseorang dan bersifat khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi. Lebih lanjut, Sa’id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam kitab itu memerinci hukum-hukum tersebut sebagai berikut:¹⁷

a. Sunnah

Hukum nikah adalah sunah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya.

b. Sunnah ditinggalkan

Nikah dianjurkan atau disunahkan baiknya tidak dilakukan. Ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan nikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. Dalam kondisi ini sebaiknya orang tersebut menyibukkan dirinya untuk mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mencukupinya hingga memiliki kemampuan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT Surat An-Nur/24: 33.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

¹⁷ Jumliadi, *Membina Keluarga Samawa Dengan Suscatin*, (CV. Ruang Tentor, 2024), h. 34.

c. Makruh

Nikah adalah makruh. Ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena penyakit. Ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan

d. Lebih utama tidak menikah

Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya

e. Lebih utama jika tidak menikah

Hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah. Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah.

Tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Imam Syafi'i bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga, yaitu melestarikan keturunan, menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang, dan meraih kenikmatan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan syariat, seperti hukum dari perkawinan. Hukum perkawinan termasuk anjuran (*mustahab*) bagi orang yang

membutuhkan (ingin berhubungan seksual) dan memiliki biaya untuk menikah, demi menjaga agama serta mewujudkan kemaslahatan.¹⁸

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhailly, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga diri seseorang dan pasangannya dari hal-hal yang menjerumuskan kepada keharaman, menjaga entitas manusia dari kepunahan dengan jalan pro-kreasi, melanggengkan keturunan dan menjaga nasab, pembentukan keluarga di mana dengan hal tersebut ketenteraman masyarakat dapat diatur, saling tolong menolong antar individu (suami dan istri) untuk menanggung beban hidup bersama, keakraban dan solidaritas antar kelompok, dan menguatkan ikatan keluarga dimana dapat tolong menolong dalam kemaslahatan.¹⁹

Dari semua yang telah dijabarkan melalui pengertian serta penjelasan di atas, *Childfree* menyalahi tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena, keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sebagaimana menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.²⁰

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 452.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damaskus: Dar al Fikr, 1433), h. 6515-6516.

²⁰ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press, 2001.

Perkawinan atau pernikahan juga merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²¹ Dengan perkawinan manusia dapat melangsungkan jenis keturunannya. Hal ini pun tertera dalam Firman Allah Q.S. an-Nahl/16: 72 yakni :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”²²

Ketentuan tentang masalah ini dituangkan di dalam firman Allah swt berfirman dalam Q.S al-Hurajat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²³

Dan firman Allah swt Q.S. an-Nisa/4: 1.

²¹Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 41.

²² Qur'an Kementerian Agama, Q.S. an-Nahl: 16, (Qur'an Kemenag Word).

²³ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. al-Hujarat: 49, (Qur'an Kemenag Word).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁴

Beberapa pihak menyebutkan enggan memiliki keturunan dikarenakan ketakutan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak dan nafkah karena hal tersebut. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal inipun telah dipertegas dalam Firman Allah yakni dalam QS. Ar- Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²⁵

Q.S. an-Nuur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁴ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. an-Nisa: 4, (Qur'an Kemenag Word).

²⁵ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. ar-Rum: 16, (Qur'an Kemenag Word).

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.²⁶

Pentingnya memiliki keturunan dalam perkawinan pun telah tergambar dari sabda Nabi saw tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur dan sabda Nabi saw tentang anak saleh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya meninggal. Imam al-Ghazali memaparkan:

وفي التواصل الى الولد قرينة من اربعة وجوه هي الاصل في الترغيب فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يجب احد ان يلقي الله عزبا الاول موافقة الله بالسعي في تحصيل الولد الثاني طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك بدعاء ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات قبله

“Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”²⁷

Menurut Penulis, pemilihan *Childfree* dalam keluarga adalah hal yang bertentangan dengan tujuan dari perkawinan yaitu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan sebagai salah satu bentuk melestarikan keturunan dan investasi di akirat.

²⁶ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. an-Nur: 24, (Qur'an Kemenag Word).

²⁷ Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II*, (Jeddah: Haramain), h. 25

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan *Childfree* mereka mencegah kehamilan dengan menggunakan spiral dan program KB yang dalam artian, pencegahan ini tidak bersifat permanen atau temporer. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak yang melakukan *Childfree* tidak menyebabkan mencegah kehamilan secara permanen.

Dalam khazanah keislaman, tidak ingin memiliki anak atau ingin membatasi keturuhan itu adalah 'azl (*al-'azlu*). Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, 'azl merupakan praktik di mana seorang suami menumpahkan spermanya di luar kemaluan pasangan setelah mencabut darinya.²⁸

Persoalan alasan menunda kehamilan pasti berbeda-beda maksudnya, ada pasangan suami istri yang melakukan pencegahan kemaluan karena keadaan biaya hidup dan biaya pendidikan anak, adapula yang melakukan penundaan kehamilan karena orang tuanya masih fokus pada karier perkerjaan yang sangat sibuk, ditakuti jika terjadi kehamilan maka ada hal yang terjadi, misalnya anaknya cacat atau keguguran. Alat atau metode pencegahan kehamilan yang digunakan haruslah sesuai dengan syariat islam. Ada salah satu metode pencegahan kehamilan yang langsung dipercontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta hasil *istinbath* oleh para ulama dan ada juga metode yang sesuai dengan kondisi medis yang diserahkan pada ahli medis. Pada masa Rasulullah praktek *azl* lah yang dilakukan untuk menunda atau mencegah pembuahan (kehamilan).

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (1985), h. 107-108.

Sedangkan, jika melakukan *azl*' bisa menjadi haram kita digunakan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Latar belakang melakukannya azl bukan karena takut jika ada anak atau banyak anak maka tidak mendapatkan rezeki. Jika ini alasannya maka ulama tidak memperbolehkan melakukan azl. Kalau berdasarkan berdasarkan pemeriksaan medis, jika hamil maka bisa membahayakan keselamatan ibu atau anak karena ada sesuatu penyakit di Rahim, maka itu boleh dilakukan azl dan boleh menolak untuk hamil.²⁹

Apabila *Childfree* adalah menolak mempunyai anak sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sama dengan '*azl* dan hukumnya diperbolehkan. Namun, Islam sangat menyayangkan Keputusan pihak yang melakukan *Childfree* mengingat banyak orang diluar sana yang sangat menginginkan keturunan.

Betapa banyak pasangan suami istri mengharapkan anak dalam kehidupan rumah tangganya. Kita lihat bahwa Nabi Zakariya As. dan nabi Ibrahim As. dalam Al-Qur'an sangat mengharapkan adanya anak dalam pernikahan mereka. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada keduanya dengan menghadirkan Yahya As. dan Ishaq As. Namun, jika sedari awal pasangan suami istri sudah berniat untuk tidak memiliki anak keturunan, tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan nash-nash yang memiliki spirit berketurunan. Selain itu, jika seseorang dengan jasmani

²⁹ Mursyid Djawas, Misran & Cut Putrau Ujong, '*Azl Sebagai Pencegah Kehamilan*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, h. 245.

dan jiwa yang sehat dan memiliki kemampuan untuk berketurunan enggan untuk memiliki anak, sungguh hal tersebut telah mencederai hati para nabi.³⁰

Dalam Islam sudah dianjurkan untuk umatnya untuk memiliki keturunan yaitu buah hasil dari pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Sehingga anak yang dilahirkan bisa membawa kebaikan bagi agama, orang tua maupun keluarga, anak merupakan karuna Allah SWT yang harus di syukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya.

Agama memang menganjurkan untuk setiap manusia memiliki keturunan, tapi bukan berarti manusia ini kerjanya hanya sekedar memproduksi anak dan mengabaikan didikan dan tanggung jawab orang tua. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus diperhatikan bahwa kewajiban untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik dan benar, sesuai dengan firman Allah SWT:

An-Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.³¹

Secara teologis, apabila sepasang suami istri menikah, biasanya keduanya mengharapkan anak dalam mahligai rumah tangga mereka. Firman Allah Swt. Q.S.

Al-Nisa/4: 1

³⁰ Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 No.1 (2011), h. 116.

³¹ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. an-Nisa: 4, (Qur'an Kemenag Word).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³²

Dan Firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf /7: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”³³

Jika kita lihat dua ayat di atas, keduanya membicarakan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang satu, kemudian diciptakanlah pasangannya dari jenis yang sama (manusia). Keduanya dipertemukan agar timbul ketenangan di antara keduanya. Dari pertemuan tersebut tentunya menghendaki lahirnya keturunan yang banyak. Maka, kedua ayat di atas mengandung arti bahwa pernikahan yang normal dan sejalan dengan sunatullah adalah pernikahan dengan hadirnya anak. Dalam ayat kedua, disebutkan pula bahwa anak merupakan sesuatu

³² Qur'an Kementerian Agama, Q.S. an-Nisa: 4, (Qur'an Kemenag Word).

³³ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. al-A'Raf: 7, (Qur'an Kemenag Word).

yang patut disyukuri keberadaanya, karena anak merupakan rezeki dari Allah Swt. sekaligus amanah yang harus dijaga.

Perkawinan merupakan sunatullah sebagai manusia melanjutkan keturunan. Telah disebutkan dalam ayat di atas bahwa setiap pertemuan antara laki-laki dan perempuan (dalam ikatan pernikahan) tidak lengkap jika tidak dikaruniai seorang buah hati. Dengan hadirnya buah hati, ketenangan (*sakinah*), *mawaddah* dan *rahmah* dapat terpenuhi. Firman Allah Swt. Q.S. Al-Rûm/30: 21.

Secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa memiliki anak dapat menunjang ketenangan dalam berumah tangga, karena sebabnya dapat menjalankan fungsi keluarga. Selain itu, menurut Ibnu Abbas dan Mujahid kata *rahmah* dalam Al-Qur'an mempunyai makna 'anak'. Sedangkan Quraish Shihab memaknai *rahmah* sebagai kasih sayang kepada yang lemah, dalam hal ini adalah kasih sayang kepada anak ketika ia kecil, dan kepada orang tua ketika sudah renta.³⁴

Selain ayat di atas, Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki banyak keturunan.

يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ فنهاه ، ثم أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فيني مكاتر بكم. رواه أبو داود ، والنسائي

Dari Ma'qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah – shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya? maka beliau melarangnya, kemudian mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 13 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 36

lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak.”³⁵

Dari ayat Al-Qur’an dan hadis di atas, sudah jelas bahwa Islam menghendaki hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga. Anjuran Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagai junjungan umat Islam juga patut didahulukan di atas kepentingan ego belaka. Maka, sudah semestinya menikah harus diiringi dengan niat untuk melanjutkan keturunan. Niat untuk menjalankan anjuran Rasulullah صلى الله عليه وسلم berupa memiliki keturunan dan menyiapkan kader yang saleh merupakan anjuran agama. Niat juga memiliki peranan penting dalam melangsungkan pernikahan. Janganlah menikah didasarkan hanya pada hal-hal yang bersifat materi apalagi tidak mengaitkannya dengan agama (sekuler). Karena sejatinya pernikahan merupakan ikatan suci yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang harus diiringi dengan nafas Islam di dalamnya.

Dengan demikian, *Childfree* dengan niat untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam penelitian dan pandangan seseorang tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, bahwa *Childfree* bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan. Sedangkan, *Childfree* hampir sama dengan praktik *azl’* atau semacamnya seperti menggunakan alat kontrasepsi. Pada Hukum Islam bahwasanya *Childfree* dengan praktik *azl’* dibolehkan dan tidak

³⁵ Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani, Sunan Abi Daud, ed. oleh Syu’aib Al-Arnauth, 1 ed., vol. 3 (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), h. 395.

ada larangan akan hal itu, namun sangat disayangkan pemilihan *Childfree* dalam pernikahan padahal memang ada anjuran untuk berumah tangga dan memiliki keturunan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan banyaknya orang yang menginginkan kehadiran keturunan.

